

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dari tesis dengan judul Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Sebagai Pemenuhan Hak Kesehatan Melalui Pendidikan Reproduksi Di Kabupaten Temanggung didapatkan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan yang digunakan sebagai dasar perlindungan anak dari kekerasan seksual sebagai pemenuhan hak kesehatan melalui pendidikan reproduksi

Aturan untuk melindungi anak dari kekerasan seksual meliputi beberapa aturan yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A menunjukkan bahwa perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual, dilakukan upaya-upaya seperti edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, dilanjutkan dilakukan rehabilitasi sosial dan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan pemberian perlindungan dengan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, samapai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi remaja dilaksanakan melalui pemberian komunikasi, informasi dan edukasi, konseling dan/atau pelayanan klinis medis, dan Perda Kabupaten

Temanggung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Lanjut Usia pada Pasal 13, pemerintah memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, tetapi belum spesifik pada tindakan kekerasan. Perlindungan anak korban kekerasan seksual melindungi dan mengutamakan kepentingan anak korban, mengutamakan pemulihan dan perlindungan anak berdasarkan ketentuan khusus Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan untuk perlindungan anak dari kekerasan seksual dilakukan dengan memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi.

2. Pelaksanaan Peraturan perlindungan anak dari kekerasan seksual melalui pendidikan reproduksi di Kabupaten Temanggung

Penerapan peraturan perlindungan anak dari kekerasan seksual di Kabupaten Temanggung sudah dilakukan dengan menggunakan dasar yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Lanjut Usia, tetapi didalam peraturan hanya menuliskan tentang apa saja yang didapatkan anak untuk dilindungi, tetapi tidak dituliskan upaya-upaya khusus pada perlindungan anak dari kekerasan seksual, dan dalam pelaksanaannya upaya preventif yang dilakukan dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak belum terjantum dalam peraturan pemerintah daerah, karena hanya dilakukan berdasarkan program Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga, dan pelaksanaannya belum ada MOU yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama selama ini hanya menggunakan SOP, sedangkan untuk upaya represif di kabupaten Temanggung khusus untuk penanganan anak dengan korban kekerasan seksual belum ada LKSA yang khusus membantu dalam memberikan perlindungan advokasi.

B. SARAN

1. Untuk Unit PPA Polres Kabupaten Temanggung

Unit perlindungan anak dari Polres Kabupaten Temanggung dapat melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak dengan mensosialisasikan tentang pentingnya memberikan perlindungan pada anak sejak dini serta mensosialisasikan sanksi hukum bagi pelaku tindak kekerasan seksual pada anak.

2. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Dinas Kesehatan dapat mulai membuat MOU dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga dalam hal pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi, serta membuat teknis-teknis pemberian pendidikan kesehatan reproduksi sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini, seperti memberikan pendidikan kesehatan reproduksi menggunakan media online dengan memberikan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana memberikan pendidikan kesehatan reproduksi sesuai dengan usia anak pada para penyuluh kesehatan dan guru sebagai pendidik.

3. Untuk Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

Dinas sosial diharapkan untuk membuat LKS tidak hanya untuk lansia dan LKSA untuk anak yatim piatu tetapi disarankan untuk membuat LKS dan LKSA yang dikhususkan untuk masalah korban kekerasan seksual pada anak, dan membentuk tim P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) untuk menjadi tim jejaring yang memberikan pelayanan rehabilitatif pada anak korban kekerasan seksual dengan tugas meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

4. Untuk Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Temanggung

Dinas pendidikan dapat mulai memasukkan kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi sebagai salah satu kurikulum pokok dalam system pembelajaran, sehingga pemberian pendidikan kesehatan reproduksi yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan dinas kesehatan berikut Puskesmas sebagai pelaksananya dapat dilakukan secara terus menerus dan terjadwal.

